



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, sesuai KTP beragama Kristen, lahir di Kota, pada tanggal XX-XX-XXXX, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di D.I. Yogyakarta, saat ini beralamat di Daerah Istimewa Yogyakarta pemegang NIK: 330. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **CHRISTINA OKTAVIA, S.H., M.Hum.**, dan **WIDHI NUGRAHA, S.H.**, Kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat W.Nugraha & Rekan, beralamat di Perum Bumi Citra Asri C 11, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut **Kuasa PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Kota, XX September XXXX, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat beragama Kristen, karyawan swasta, lahir di Yogyakarta, 17-12-1990, diketahui beralamat sesuai KTP di Mantrijeron, pemegang NIK: 347, dimana saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Maret 2023, dengan Register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl telah mengajukan gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17-11-2018 PENGGUGAT-TERGUGAT di, D.I. Yogyakarta telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana perkawinan tersebut tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXX-XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal XX-XX-XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama sama tinggal nge-kost di daerah Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, selama kurang lebih 1 tahun.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT ini sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa di awal Pernikahan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih baik baik saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, walaupun PENGGUGAT bekerja dan dapat menghasilkan uang sendiri akan tetapi TERGUGAT masih rutin memberikan nafkah Lahir.
5. Bahwa semenjak sekitar pertengahan tahun 2020 PENGGUGAT-TERGUGAT terpaksa tinggal terpisah dikarenakan pekerjaan yang memaksa mereka berpisah tempat. PENGGUGAT saat itu bekerja di luar Jawa di Pulau Kalimantan, sedangkan TERGUGAT bekerja di Bali; meskipun demikian PENGGUGAT dan TERGUGAT biasa bertemu di Kota Yogyakarta.
Namun dikarenakan berpisah tempat inilah lambat laun menyebabkan komunikasi PENGGUGAT-TERGUGAT mulai tidak lancar dan semakin tidak lancar, TERGUGAT menjadi jarang memberi kabar kepada PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas, sedemikian hal ini memicu pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
Seiring dengan pertengkaran yang semakin terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan semakin tidak adanya komunikasi, TERGUGAT pun tidak memberikan nafkah lahir sama sekali kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa PENGGUGAT walaupun dengan situasi pertengkaran yang terus menerus dan komunikasi yang tidak lancar, tetap berusaha untuk bertahan dan terus berupaya untuk mempertahankan pernikahan dengan cara mengajak TERGUGAT untuk melakukan usaha bersama agar bisa berada sama sama di satu kota, akan tetapi ajakan PENGGUGAT ini ditolak oleh TERGUGAT. Padahal PENGGUGAT mengajak untuk membuka usaha ini dengan maksud agar PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa lebih sering bersama dan tidak terpisah jarak.
7. Bahwa atas permasalahan ini, PENGGUGAT sudah mencoba menemui Pihak orang tua TERGUGAT untuk dibantu dimediasi atas permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi pihak orang tua TERGUGAT tidak memberikan respon yang positif atas permintaan PENGGUGAT ini.
8. Bahwa keributan yang terjadi semakin menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga akhirnya Suami (TERGUGAT dalam perkara ini) mengajukan gugatan cerai atas Istri (PENGGUGAT dalam perkara ini) di Pengadilan Negeri Kota, dengan Nomor Perkara: 45/Pdt.G/2022/PN.Pwr, Surat Gugat tertanggal 17 September 2022 (selanjutnya disebut Surat Gugat PN Kota);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada pokoknya, Surat Gugat PN Kota tersebut mendalilkan dalam perkara itu antara Penggugat-Tergugat telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat yang dikarenakan percekocokan yang terus menerus, yang disebabkan oleh:
 - a. Permasalahan komunikasi, dan
 - b. Keinginan Istri (Penggugat dalam perkara *a quo*) untuk Kembali memeluk agama Islam
10. Bahwa akan tetapi di tengah perjalanan, dikarenakan ada kesalahan dalam surat gugatnya maka Pihak Suami (TERGUGAT dalam perkara ini) saat itu mencabut gugatan perceraian atas Istri (PENGGUGAT dalam perkara ini). Namun demikian saat itu telah sempat dilaksanakan mediasi yang dilaksanakan di kediaman saudara Istri (PENGGUGAT dalam perkara ini), dan saat itu Suami (TERGUGAT dalam perkara ini) berjanjia untuk berubah menjadi lebih baik.
11. Bahwa namun pada kenyataannya selepas gugatan itu dicabut tetap saja kelakuan TERGUGAT tidak berubah, tidak ada niatan TERGUGAT untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;
12. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 berganti PENGGUGAT yang mengajukan gugatan perceraian, kali ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Surat Gugat tertanggal 20-1-2023, dengan register perkara nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Yyk, namun dengan pertimbangan dan saran dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dimana surat panggilan (Relaas) ke alamat TERGUGAT di Yogyakarta tidak sampai ke/tidak diterima oleh TERGUGAT, justru ke alamat Bantul diterima oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT sama sekali tidak hadir, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara saat itu menyarankan untuk mencabut gugatan dan kembali melayangkan gugatan baru ke PN Bantul;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana antara PENGGUGAT-TERGUGAT terjadi perselisihan yang terus menerus sampai tidak terjalin komunikasi, sudah tidak hidup bersama layaknya kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, adalah kondisi rumah tangga dimana ikatan batin antara PENGGUGAT-TERGUGAT sudah tidak ada lagi, sebagaimana hal ini dimaksud oleh UU Perkawinan yakni pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa: *Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*
14. Bahwa selain itu PENGGUGAT merasa tidak terlindungi dan diurus oleh TERGUGAT, sedemikian sehingga tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yakni guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terpenuhi.

Atas hal-hal tersebut, maka justru akan menjadi hal yang tidak baik bagi PENGGUGAT dan Anak apabila perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena itu telah cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat guna mengabulkan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa kiranya sudi untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini in casu untuk kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT-TERGUGAT sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan nomor:3471-KW-01112018-0001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal XX-XX-XXXX, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara dan patut berdasarkan relaas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl tertanggal 3 Maret 2023, dan tertanggal 27 Maret 2023 yang isinya relas tersebut tidak bertemu dengan Tergugat namun bertemu dengan Ayahnya Tergugat, selanjutnya tertanggal 7 April 2023 Tergugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN. Btl perihal Surat Pernyataan tidak hadir sidang, yang isinya menyatakan jika Tergugat selama ini telah menerima panggilan sidang namun tidak akan menghadiri sidang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian, Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah dilakukan namun Penggugat tetap menghendaki perceraian dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK 330 tertanggal 7 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK 347 tertanggal 8 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXX-XXXX, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 17 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Kepada Tergugat Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pwr, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 26 September 2022 yang diterbitkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwerejo, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 001, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 17 November 2018 yang diterbitkan oleh Gereja Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini karena Penggugat ingin mengurus perceraian dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat itu anak saksi dari pernikahan saksi dengan suami saksi yang bernama SKR sedangkan Tergugat itu merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat merupakan anak saksi satu – satunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal XX November XXXX;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam kemudian setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat ikut Tergugat dan beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena pilihan dari Penggugat sendiri bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Sebenarnya saksi keberatan tetapi karena sudah pilihan Penggugat sendiri sehingga saksi merestui untuk kebaikan bersama;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Mereka tinggal di kost daerah Gamping, Sleman
- Bahwa Penggugat sebelum menikah tinggal di kost di Jakarta karena bekerja di PT. XX Tbk yang bergerak di bidang konstruksi sedangkan Tergugat tinggal di Bantul dan bekerja di kantor pengacara XXX yang kantornya berada di Bali;
- Bahwa Tidak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya terpisah karena pekerjaan mereka masing – masing dan mereka bertemu hanya 2 (dua) bulan sekali di Yogyakarta biasanya di rumah saksi;
- Bahwa Penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinikahi lahir dan batin oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saat pertemuan hanya 2 (dua) bulan sekali di Yogyakarta itu Tergugat tetap bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Selain masalah nafkah lahir batin tersebut, Penggugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat selama menikah dan hidup terpisah merasa jarang sekali berkomunikasi dengan Tergugat dan merasa tidak pernah dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa Hubungan jarak jauh tersebut merupakan keputusan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Akhir – akhir ini sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu dan hanya bertemu untuk membahas sidang perceraian;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang menjadi penyebab ketidak harmonisan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberikan modal kepada Tergugat dan membukakan usaha untuk Tergugat yaitu ternak lele dan ternak ayam selama masa pandemi tetapi itu cuma bertahan sebentar;

Atas keterangan saksi Tersebut, Penggugat, membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan Penggugat yang akan mengurus perceraian dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat itu sepupu saksi sedangkan Tergugat itu merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal XX November XXXX;
- Bahwa Saksi datang ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan
- Bahwa dari yang saksi dengar dari Penggugat jika permasalahan mulai muncul pada awal tahun 2020 ketika pandemi mulai terjadi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta di perusahaan PT XX Tbk yang bergerak di bidang konstruksi sedangkan Tergugat bekerja di kantor pengacara XXX yang kantornya berada di Bali;
- Bahwa Saksi lumayan mengetahui tentang permasalahan mereka karena saksi dengan Penggugat itu seringkali saling sharing atau berbagi permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Jadi dari cerita Penggugat kepada saksi, setelah menikah baik Penggugat dan Tergugat jarang sekali bertemu karena mereka sudah berkomitmen hidup terpisah karena masing – masing masih mempertahankan pekerjaan mereka sehingga mereka jarang berkomunikasi. Dalam keadaan hidup terpisah seperti itu Tergugat jarang sekali berkomunikasi baik telepon maupun melalui pesan tertulis. Bahkan ketika pada tahun 2021 Penggugat terkena Covid-19, Tergugat juga jarang sekali menghubungi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai seorang istri, Penggugat ketika menghubungi Tergugat jarang sekali diangkat dan dalam berkomunikasi Tergugat bicara kepada Penggugat hanya sepele dua patah kata saja. Dan oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai ego yang tinggi menyebabkan permasalahan diantara mereka susah untuk diselesaikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan mereka;
- Bahwa saksi pernah mencoba memediasi mereka dan menanyakan sebenarnya apa tujuan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi terakhir mediasi mereka di pertengahan tahun 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat, telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 (HIR) gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutan nya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan itu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang menyatakan jika Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XX November XXXX, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Gereja Yogyakarta di depan pemuka agama Kristen, sesuai bukti P.5 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan Saksi I, dan Saksi II. yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal XX November XXXX di Gereja Khatolik, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah mencatatkan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bukti surat P.3 dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak, Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat berpacaran, dengan keyakinan agama Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan (agama), bahwa orang tua Penggugat terlahir dari keluarga muslim dan Tergugat berasal dari keluarga Kristen, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kost daerah Gamping, Sleman, Penggugat sebelum menikah tinggal di kost di Jakarta karena bekerja di PT. XX Tbk yang bergerak di bidang konstruksi sedangkan Tergugat tinggal di Bantul dan bekerja di kantor pengacara XXX yang kantornya berada di Bali, Penggugat dan Tergugat berkomitmen hidup terpisah karena masing – masing masih mempertahankan pekerjaan mereka saat itu hubungan pernikahannya Penggugat dengan Tergugat masih sangat harmonis, pada suatu ketika saat pernikahan menginjak tahun ke satu, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, dimana perselisihan antara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarena Tergugat jarang menghubungi atau berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, dan Saksi II mengatakan terungkap fakta-fakta bahwa perselisihan tersebut tambah terjadi pada awal tahun 2020 ketika pandemi mulai terjadi dalam keadaan hidup terpisah seperti itu Tergugat jarang sekali berkomunikasi baik telepon maupun melalui pesan tertulis. Bahkan ketika pada tahun 2021 Peggugat terkena Covid-19, Tergugat juga jarang sekali menghubungi Peggugat. Oleh karena itu Peggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai seorang istri, Peggugat ketika menghubungi Tergugat jarang sekali diangkat dan dalam berkomunikasi Tergugat bicara kepada Peggugat hanya sepatah dua patah kata saja. Dan oleh karena baik Peggugat maupun Tergugat mempunyai ego yang tinggi menyebabkan permasalahan diantara mereka susah untuk diselesaikan, bahwa perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat sudah dimediasikan melalui keluarga, namun tidak menemui solusinya, selain itu Tergugat membuat surat pernyataan tentang tidak akan hadir dipersidangan dan menyerahkan segala pertimbangan dan keputusan kepada Majelis Hakim sebagaimana terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat berkaitan dengan Peggugat dan Tergugat berkomitmen hidup terpisah karena masing – masing masih mempertahankan pekerjaan mereka dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan karena peggugat dan Tergugat mempunyai cara pandang dan pola pikir yang sudah tidak sejalan tentang arti penting dari sebuah Pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang arti dan maknanya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya Undang Undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak serta anak yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 21 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan pasal 19 huruf b, “*Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*”. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan “**Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar orang yang terdekat dengan kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perselisihan ini**” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi perselisihan dengan mereka sudah berkomitmen hidup terpisah karena masing – masing masih mempertahankan pekerjaan, sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka, selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud maka dengan sendirinya petitum point 2 (dua) tentang putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran perceraian, selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (yang merupakan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006) dalam Pasal Bab Ketiga : Pencatatan Perceraian, Pasal 75 mengatur sebagai berikut:

- 1) *Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;*
- 2) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*
- 3) *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*
 - a. *Pasangan suami isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- 4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- 5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian, jika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan Instansi Pelaksana pegawai pencatat tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun putusan telah diterima dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap Petitem poin ke-3 ini maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksinya sesuai dengan Pasal 40 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan secara verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a dan e Pasal 21 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXX-XXXX tertanggal XX November XXXX Putus Karena PERCERAIAN ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul guna Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** oleh **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, dengan didampingi **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran :Rp30.000. (tiga puluh ribu rupiah).
 2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp100.000. (seratus ribu rupiah).
 3. Biaya Panggilan :Rp400.000. (empat ratus ribu rupiah).
 4. Biaya Materai :Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).
 5. Biaya Redaksi :Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).
 6. Biaya PNBP :Rp20.000. (dua puluh ribu rupiah).
- Total biaya :Rp570.000. (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)